BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tatanan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi kontrol, pengendali, dan pemandu kehidupan masyarakat dengan maksud agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil, dengan adanya jaminan kekuatan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, tatanan hukum ditujukan terutama pada pelakunya yang kongkret, yaitu pelaku yang nyata-nyata berbuat dan tatanan hukum dibuat bukan untuk penyempurna manusia melainkan sebagai kontrol masyarakat agar tertib dan teratur. Oleh karena itu tatanan hukum harus mempunyai sanksi yang tegas dan nyata dalam segala urusan, begitu juga dalam urusan Perjudian.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.¹

Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada tindakan. Menurut beliau "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

¹D Simoons dalam Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990), h.41

hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²

Masalah kejahatan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi prinsipnya dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dielkan dari berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya.

Kejahatan di dalam masyarakat mengalami perkembangan, terutama setelah terjadi krisis moneter yang mengakibatkan krisis ekonomi, hukum, kebudayaan dan moral, oleh karena itu disamping tumbuh dalam masyarakat itu sendiri juga mengalami pengaruh dari luar yang bersifat negatif yang secara langsung akan mengakibatkan jalannya pembangunan.³

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. Encyclopedia Britanica mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku Bushmen di Afrika Selatan, suku Aborigin di Australia dan suku Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu.⁴

Perjudian adalah mengadakan taruhan dengan sejumlah uang dalam permainan tebakan yang didasarkan pada faktor kebetulan. Perjudian merupakan suatu tindak pidana dolus, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian

 3 Wirjono projodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Adjitama, Bandung, 2003, hlm. 7

²Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.63.

⁴ Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 181

tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi.⁵

Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Secara umum perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Menurut Pasal 303 ayat (3) Kita<mark>b Undang- Un</mark>dang Hukum Pidana selanjutnya penulis singkat KUHPidana yang menyatakan sebagai berikut: ⁶

"main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasar-kan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk permainan judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau per-mainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain."

Menurut Soesilo, yang menjadi obyek di sini ialah "*permainan judi*" dalam bahasa asingnya "*hazardspel*". Bukan semua permainan masuk "*hazardspel*", yang diartikan "*hazardspel*" yaitu (Pasal 303 ayat (3) KUHP) tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untunguntungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena

_

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bambang Mahriyanto, Media Center, Surabaya. 2014, hlm. 263

⁶ https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9512/pasal-perjudian-dalam-ruu-kuhp-dikurangi

kepintaran dan kebiasaan pemain. Selanjutnya dikemukakan bahwa yang masuk juga "hazardspel" ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan yang lain. Hazardspel ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kem-ping keles, kocok, keplek, tambola dan lain-lain, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya. Tidak termasuk "hazardspel" misalnya: togel,domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-Undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada buyi rumuannya. Sementara itu, sudut Undang-Udang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.⁷

Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁸

Pada prinsipnya, permainan judi adalah suatu perbuatan untung-untungan yang senantiasa mengharapkan keuntungan yang lebih besar dan menurut peraturan

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.79

⁸Kartono Kartini, 2013, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 58.

Undang-undang yang berlaku di Negara kita mengkategorikan perjudian sebagai kejahatan pidana. Perjudian merupakan tindak pidana kecuali memiliki izin. Akan tetapi berlakunya peraturan pemerintah "tentang penertiban perjudian, pemberian izin di dalamnya penyelenggaraan perjudian dilarang, hal tersebut sudah sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1981 yang berbunyi:

"pemberian izin menyele<mark>nggarakan segala b</mark>entuk dan tempat perjudian dilarang baik yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun dikaitkan dengan alas an-alasan lain".

Penjelasan perjudian pula di nyatakan sebagai kejahatan oleh Undangundang Republik Indonesia No 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dalam Pasal 1 yang berbunyi: "Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan"¹⁰

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi

 $^{^9}$ Pasal 1 ayat 1a peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

 $^{^{10} \}mathrm{Undang}\text{-undang}$ No 7 tahun 1974 pasal 1 tantang Penertiban Perjudian

seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.¹¹

Memang terasa ganjil, aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat melarang terang-terang tetapi bisnis perjudian illegal di tanah air berkembang dengan pesatnya bersekutu dengan potret penegakan hukum yang setengah hati dan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Kurang keberhasilannya upaya penanggulangan akses-akses judi yang telah dilakukan sejak pemerintahan orde lama, orde baru dan pemerintahan sampai saat ini adalah suatu ketidak pastian segenap warga masyarakat untuk mendukung upaya penanggulangannya tersebut. Ketidak pastian masyarakat inilah yang di manfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengejar dan mendapatkan keuntungan pribadi tanpa melihat dampak yang ditimbulkan dan sudah menjadi rahasia umum selama ini keberadaan industri perjudian di proteksikan oleh berbagai pihak, termasuk oleh aparat hukum itu sendiri. Terkait dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana sebagai padanan dari istilah "kebijakan hukum pidana" bertujuan dalam menanggulangi kejahatan itu sendiri. 12

Upaya penegakan hukum tetap menjadi prioritas sebagai acuan dasar kenegaraan, selain keterlibatan masyarakat yang menyertainya, untuk bersama memberantas tidak-tanduk perjudian. Hukum pidana dalam hal ini dapat

_

¹¹ Anton Tabah, Op.cit., hlm. 182.

¹² Sudaryono, 1998, *Kejahatan Ekonomi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 42

diimplementasikan sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan (dassein). Fungsi demikian, oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi social engineering atau rekayasa sosial. 13

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Adapun mengenai tugas pokok dan wewenang Kepolisian tercantum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya penulis singkat Undang-Undang Kepolisian.

Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian menyatakan sebagai berikut:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ias islam negeri
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 UU kepolisian menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

¹³Lihat, Ronny Hanitjo Soemitro., Studi Hukum Dalam Masyarakat, (Bandung; Alumni, 1985), h. 46.

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboraturium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayan<mark>an kepada masyarakat s</mark>esuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (1) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemarintah.

Pasal 15 ayat (1) UU kepolisian menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dala Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan /atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

1. Memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Perjudian tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia, akan tetapi juga menjalar di berbagai daerah yang ada di Indonesia termasuk juga di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Penulis sengaja mengambil ruang lingkup di Kabupaten Majalengka karena dengan meningkatnya fenomena perjudian di Kabupaten Majalengka selama ini maka peneliti berusaha mengungkapkan serta mengetahui perkembangan dan motivasi yang melatar belakangi karena di satu pihak perjudian disana dipahami sebagai suatu kebiasaan padahal di sisi lain bertentangan dengan Undang-Undang.

Kejahatan perjudian semakin marak di Kabupaten Majalengka, berbagai macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan perjudian pada saat ini. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. ¹⁴ Salah satu modus perjudian yang sangat meresahkan warga adalah perjudian togel hongkong, perjudian togel hongkong merupakan salah satu jenis perjudian yang dalam cara bermainnya itu dengan cara menebak angka. Togel hongkong adalah salah satu kejahatan perjudian yaitu pertaruhan sejumlah uang bahkan benda dimana barang siapa yang menang akan mendapatkan uang atau benda taruhan itu. Togel hongkong dalam prakteknya di Kabupaten Majalengka

¹⁴ Wawancara pribadi penulis dengan AIPTU Ismono selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Majalengka pada tanggal 19 September 2018 jam 13.00.

adalah dengan cara kita memberikan sejumlah uang kepada Bandar judi tersebut, dan kita akan menebak angka yg akan keluar, akan tetapi yang membedakan jenis judi ini adalah, menebak angka dari urutan paling terakhir hingga paling awal, dan apabila bisa menebak sampai angka paling depan, dan setiap angka yang tertebak memiliki nilai keuntungan berlipat, maka ia mendapatkan keuntungan paling besar.

Dampak dari perjudian togel hongkong itulah sangat merugikan baik dari segi materil maupun waktu, bahkan dapat merusak moral bangsa kita. Pada dasarnya kejahatan dapat menimbulkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat yang ada di sekitar tersebut pasti akan terganggu, selain itu dampak pengaruh terhadap anak-anak sangat besar karena mereka dapat meniru apa yang mereka liat dari lingkungan yang ada di sekitar mereka.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegakan Hukum, perlindungan,pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tindak pidana perjudian dengan mengambil judul : "PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN TOGEL HONGKONG DI WILAYAH POLRES MAJALENGKA DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 303 KUHPIDANA JO PP NO 9 TAHUN 1981 TENTANG PELAKSANAAN PENERTIBAN PERJUDIAN"

B. Identifikasi Masalah

_

¹⁵ Kelik Pramudya. dan Ananto widiatmoko,. *Etika Profesi Aparat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia) h.54-68

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pelaksanaan Penegakan Hukum Di Polres Majalengka Terhadap Tindak Pidana Perjudian Togel Hongkong Dihubungkan Dengan Pasal 303 KUH Pidana yo UU No.9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian?
- 2. Apa Kendala Yang Dihadapi Polres Majalengka Dalam Penegakan Tindak Pidana Perjudian Togel Hongkong?
- 3. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Hongkong Oleh Aparat Penegak Hukum Di Polres Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

Tujuan yang ingin dicapai dari peneliti ini adalah:

- Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum di wilayah hukum Polres Majalengka terhadap tindak pidana perjudian togel hongkong dihubungkan dengan pasal 303 KUH Pidana yo UU No.9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian.
- Untuk Mengetahui Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Polres Majalengka
 Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Togel Hongkong
- Untuk Mengetahui Upaya Penanggulangan Tindak Pidana perjudian togel Hongkong oleh Aparat Penegak hukum di Polres Majalengka.

D. Kegunaan Penelitian

Seperti pada umumnya dalam setiap penulisan skripsi pasti ada kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi tersebut. Kegunaan penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai kejahatan perjudian.

2. Kegunaan Praktis

Dari segi praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan oleh pengambil kebijakan dan para pelaksana hukum khususnya mengenai kejahatan perjudian di Polres Majalengka. Dengan mengetahui faktorfaktor pendorong dari dilakukannya kejahatan perjudian, maka penegakan hukum, masyarakat dapat mengambil langkah penanggulangan yang tepat untuk menangani apabila timbul suatu kejahatan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya

yang tertinggi.¹⁶ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekontruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁷

Menurut pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, skripsi si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.¹⁸

Kerangka teori yang dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah kepastian hukum, yakni teori yang menjelaskan bahwa suatu penegakan hukum tindak pidana perjudian harus mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan segala akibatnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Tugas kaidah-kaidah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah kaidah hukum tersebut, masyarakat

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, PT. CITRA Aditya Bakti, Bandung, 1991,hlm.254

¹⁷ *Ibid* , hlm.253

¹⁸ M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, CV. Mandar Maju. Bandung, 1994,hlm80

sungguh-sungguh menyadari bersama bahwa akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia.¹⁹

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap *justitiabelen* dari tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.²⁰

Adapun asas-asas hukum dan teori hukum yang melandasi penelitian ini adalah sebagai berikut:²¹

1. Persamaan hak di hadapan hukum (*Equality before the law*)

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, (gelijkheid van ieder voor de wet).

Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara Hukum *(rechtstaat)* sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Asas persamaan dihadapan hukum merupakan

_

¹⁹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995,hlm. 49-50

 $^{^{20}\,}$ Sudikno Mertokusumo, $Mengenal\,Hukum\,suatu\,pengantar,\,$ Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm 58

²¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hal. 20.

asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian.

Asas persamaan di hadapan hukum itu dapat dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumber daya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.

Asas equality before the law bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan "persamaan" antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas equality before the law tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* adalah *Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*). Penerapan dari asas ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengkategorikan perjudian sebagai tindak pidana, meski cendrung bersifat kondisional aturan

hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas, tapi bisnis perjudian ilegal di tanah air berkembang dengan pesatnya karena penegakan hukum yang setengah hati dalam pemberantasan perjudian di sisi lain, kondisi mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam membuat judi tersebut tidak dibenarkan Islam menaruh perhatian besar pada perjudian, karena mudharat atau akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian lebih besar dibandingkan manfaatnya maka Islam mengharamkan segala macam bentuk perjudian.²²

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memang merupakan bagian dari satu rangkaian penegakan hukum kejahatan atau bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia.

2. Teori penanggulangan kejahatan

Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

SUNAN GUNUNG DIAT

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society crime and punishment/mass media).²³

²²Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta, Haji Masagung, 1987. hlm. 15

²³ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Semarang. 2008. hlm.45

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi dua jika dikaitkan dengan pendapat G. P. Hoefnagels mengenai penanggulangan kejahatan, yaitu sebagai berikut:²⁴

1) Upaya *Penal* (hukum pidana)

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Hal ini sama dengan menerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang sesungguhnya.

2) Upaya *Nonpenal* (diluar hukum pidana)

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan) sebelum terjadinya kejahatan. Hal ini berarti dengan mencegah terjadinya kejahatan melalui upaya-upaya yang dianggap relevan.

Menurut pendapat W.P.J Pompe, menurut hukum positif straafbaarfeit itu adalah feit yang diancam pidana dengan ketentuan undang-undang. Beliau mengatakan bahwa menurut teori straafbaarfeit adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan cara kesalahan dan ancaman pidana yang ada dalam hukum positif. Menurut Pompe sifat melawan hukum ini bukanlah merupakan sifat mutlak adanya perbuatan pidana.²⁵

.

²⁴ *Ibid*. hlm.46

²⁵ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung. 2006. hlm. 33

Thorsten Sellin menyatakan bahwa criminology a king without a country (seorang raja tanpa daerah kekuasaan).²⁶

3. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan suatu proses sosial, yang tdak bersifat tertutup tetapi bersifat terbuka dimana banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Keberhasilan penegakan hukum akan sangat di pengaruhi oleh berbagai faktor, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:²⁷

a. Substansi hukum

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuanya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan

-

^{` &}lt;sup>26</sup> Simandjuntak, B dan Chaidir Ali, Cakrawala Baru Kriminologi, Tarsito, Bandung.1980.hlm9

²⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI. Jakarta. 2009, hlm.8.

(*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

c. Faktor sarana dan prasarana

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karna itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

e. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang di anggap buruk (sehingga dihindari).

Proses penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih terus dilakukan, khususnya dalam hal tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Majalengka Kerjasama antara aparat penegak hukum (Polisi) dalam tindak pidana perjudian setiap harinya terus berlanjut.

Perjudian semakin marak di masyarakat dan banyak fenomena-fenomena yang terjadi dari tindak pidana perjudian, khususnya di wilayah Hukum Polres Majalengka. Perbuatan tindak pidana perjudian yang diatur menurut KUHP.

Pasal 303 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menyatakan sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.²⁸

Pasal 303 bis Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menyatakan sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - 1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 - 2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada

_

²⁸ Pasal 303 KUHPidana

- izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas²⁹.

Adapun masalah yang diteliti mengenai Penanggulangan Tindak Pidana perjudian Togel Hongkong di wilayah hukum Polres Kabupaten Majalengka.

2. Metode pendekatan Penelitian

Metode pendekatan maslah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada faktafakta yang di perolehnya dari hasil penelitian yang di dasarkan pada metode ilmiah serta juga berpedoman pada teori hokum yang ada.

Fokus masalah penelitian disini adalah mengenai pelaksanaan, kendala, faktor terjadinya dan upaya Polisi dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian di Kabupaten Majalengka.

²⁹ Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: universitas Indonesia Press, 1987, hlm 3.

3. Sumber Dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari tiga sumber data, yaitu:

1) Data primer

Sumber data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan Perundang-undangan.³⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang Undang Dasar tahun 1945
- b. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana/
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht)
- d. Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer berupa buku-buku, makalah, serta literature lain yang

 $^{^{30}}$ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 31.

ada hubungannya dengan penelitian ini.³¹Antara lain buku yang tercantum dalam perpustakaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan skripsi ini.

3) Data Tersier

Data yang diambil dari kamus-kamus dan ensiklopedi yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta buku-buku di luar bidang hukum lainnya.

b. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan objek yang sedang diamati yang diperoleh dari fenomena dan gejala sosial di Masyarakat serta data kualitatif dari sumber hukum primer dan sumber hokum sekunder.³²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Penelitian terhadap data-data yang di dapatkan dari pengamatan secara langsung nilai-nilai yang bersumber dari penelitian atau tindak langsung

³¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 32

 $^{^{\}rm 32}$ Taylor dan Bogdan. 1984. Bentuk Penelitian Kualitatif Teori Dalam Penelitian Kualitatif. jakarta: Mizan Pustaka.

terhadap objek penelitian (kejahatan perjudian), untuk mendapatkan datadata secara empiric dari hasil penelitian di lapangan.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, penelitian ini biasanya dilakukan dalam ruangan terbuka, dimana kelompok eksperimen masih dapat berhubungan dengan faktor-faktor luar. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Observasi

Yaitu Pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki. 33 Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polres Majalengka.

2) Wawancara SUNAN GUNUNG DJATI

Yaitu cara digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai keterangan tertentu.³⁴ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Majalengka.

c. Studi dokumentasi

33 Ibid, hlm26

³⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007. Hlm 95

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitan sebagai berikut:

- Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Majalengka, Jl. KH. Abdul Halim No.518 Kecamatan Majalengka;
- Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl.
 A.H. Nasution No.105, Cipadung, Kota Bandung;
- Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, Jl. Dipatiukur No.35,
 Lebakgede, Coblong, Kota Bandung.

4. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bandung, Jl. Kawaluyaan Indah II, Jl. Soekarno-Hatta No.4, Buah batu, Kota Bandung

